

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 wita.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Darmin Agustinus Sigilipu**  
**Alamat** : Jalan Tadulako, Nomor 1, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso  
**NIK** : 3515180908640008
- Nama** : **Amdjad Lawasa**  
**Alamat** : Jl. Garuda I, No. 3A, RT/RW : 002/004, Kelurahan Birobuli Utara, kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.  
**NIK** : 7202012709550001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/Y.A.M.S/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. NAMA : **ABD. MIRSDAD BUIMIN, S.H.**  
NOMOR INDUK ANGGOTA (NIA) : **18.10.11.1019**
2. NAMA : **MOH. HASAN AHMAD, S.H.**  
NOMOR INDUK ANGGOTA (NIA) : **19.10.11.1514**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Advokat Y.A.M.S & PARTNER'S yang beralamat pada Jalan P. Aru, No. 5, Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat email [Lawoffice.mirsad@gmail.com](mailto:Lawoffice.mirsad@gmail.com), -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

#### TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso**, yang berkedudukan pada Jl. P. Timor No. 4, Kelurahan Gebang Rejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA ;**-----

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
  3. Memutus pembubaran partai politik; dan
  - 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
- c. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;-----

- e. Bahwa secara filosofis, Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, baik secara procedural maupun secara substantif ;-----
- f. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Dan Penegak Demokrasi, Sehingga Peran Mahkamah Dalam Hal

Adanya Sengketa Hasil Pemilukada Adalah Dalam Rangka Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, Serta Menjamin Agar Konstitusi Dihormati Dan Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Negara Secara Konsisten Dan Bertanggung Jawab ;-----

- g. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas – asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, Jo. UU No. 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang – Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta PEMILUKADA Kabupaten Poso pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2020, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan a’quo ;-----

- h. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata – nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu pada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut ;-----
- i. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Tidak Hanya Membedah Permohonan Dengan Melihat Hasil Perolehan Suara, Melainkan Mahkamah Juga Meneliti Secara Mendalam Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif Yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam Praktik Yang Sudah Menjadi Yurisprudensi Dan Diterima Sebagai Solusi Hukum Itu, Mahkamah Dapat Menilai Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis Dan Massif

Sebagai Penentu Putusan Dengan Alasan Pelanggaran Yang Memiliki Tiga Sifat Itu Dapat Mempengaruhi Hasil Peringkat Perolehan Suara Yang Signifikan Dalam Pemilu Atau Pemilukada (*Vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008*);-----

- j. Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan pemilukada di kabupaten poso, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada di kabupaten poso, yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh uu mahkamah konstitusi dan undang-undang dasar tahun 1945 ;---
- k. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso ;-----
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;-----

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA ;-----
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 ;

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor yang diperoleh dari KPU/ KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/ KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten ;

untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon
- e. memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 ;-----



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso, Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA ;-----
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi hari senin Tanggal 21 Desember 2020 pukul 16:00 wita.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Permohonan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

**IV.1. TENTANG TINDAKAN PENEYELENGGARA PEMILIHAN, KPU KABUPATEN POSO DAN BAWASLU KABUPATEN POSO DALAM PENERIMAAN DAN FUNGSI PENGAWASAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON, dr. VERNA G.M. INKIRIWANG dan M. YASIN MANGUN**

**(NOMOR URUT 1) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- a. Bahwa kabupaten poso Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu kabupaten yang menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di Indonesia mempunyai 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sebagai berikut :

<b>pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	dr. Verna G.M. Inkiwang	Calon Bupati	61.326 (Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam)
	M. Yasin Mangun	Calon Wakil Bupati	
2	<b>Darmin Agustinus Sigilipu</b>	<b>Calon Bupati</b>	<b>53.319 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas)</b>
	<b>Amdjad Lawasa</b>	<b>Calon Wakil Bupati</b>	
3	Ir. Samsuri, MSi	Calon Bupati	10.694 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat)
	Ir. Tony Sowolino, M.Si	Calon Wakil Bupati	
TOTAL			<b>125.339 (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) Suara</b>

- b. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Poso Periode 2020 – 2024, TERMOHON telah membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sejak tanggal 4 September 2020 sampai 6 September 2020 ;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota ;-----
- d. Bahwa Pasal 1 angka 19 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota ;-----
- e. Bahwa saat penerimaan pendaftaran di Kantor Termohon hadir juga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso yakni Abdul Malik Saleh,S.Sos.,M.AP (Ketua), Christian A.Oruwo,SH.,MH (Anggota) dan Helmi Mongi.,M.SI (Anggota) untuk melakukan Pengawasan (vide Perbawaslu 10 tahun 2020).
- f. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusul/diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Poso, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Poso, Partai Gerakkan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Poso, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Poso dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Poso dan dihadiri langsung oleh Pimpinan Partai pada tanggal 5 September 2020 di Kantor TERMOHON, oleh Ketua dan Sekretaris, yakni :
- 1) Partai GOLKAR :
    - Ketua : Darmin Agustinus Sigilipu
    - Sekretaris : Agus Parman Syuaib, S.E.

- 2) Partai NASDEM ;
    - Ketua : Sonny Tandra, S.T
    - Sekretaris : Hendry F. Djamorante
  - 3) Partai GERINDRA :
    - Ketua : Darma Gideon Mondolu S.H.
    - Sekretaris : Ekariantio Tokandari, Amd.
  - 4) Partai PPP
    - Ketua : Ir. Baharudin Sapi'i
    - Sekretaris : Moh. Saad Lasampe S.T.
  - 5) Partai PKS :
    - Ketua : H. Usman Abd Karim
    - Sekretaris : M. Zakaria Laasi
- g. Bahwa PEMOHON telah terdaftar secara sah dan resmi sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2020-2024 dan telah pula dibuatkan tanda terima pendafatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemiloihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, untuk itu sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020 atas nama Sesi KD Mapeda dan Dokumen Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020 atas nama Bakal Calon Wakil Bupati, dimana selanjutnya Termohon Telah Pula Menandatangani Dan Memberikan Stempel Dalam :
- 1) Formulir Komisi Pemilihan Umum, Model TT. 1-KWK, tanda terima bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
  - 2) Formulir B-KWK Parpol, tentang Surat Pencalonan Bakala Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gabungan Partai Politik ;

- 3) Formulir Komisi Pemilihan Umum, Model B.1-KWK, terhadap pasangan yang diusung oleh partai, yakni :
- a) Partai Persatuan Pembangunan, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 025/SK/DPP/C/II/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso, tertanggal 26 Februari 2020, bersama Surat pernyataan Nomor : 205/DPC-1904/PS/IX/2020 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan ;
  - b) Partai Keadilan Sejahtera, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 048.8/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 28 Juli 2020, bersama Surat Keterangan Nomor : 126/K/AT-04-PKS/I/1442 Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Poso ;
  - c) Partai Golongan Karya, Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B1 KWK-2017/DPP/GOLKAR/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 28 Agustus 2020 ;
  - d) Partai NasDem, Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 016-Kpts/DPP-NasDem/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Dari Partai NasDem, tertanggal 12 Juni 2020 ;
  - e) Partai Gerakan Indonesia Raya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 07-844/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 28 Juli 2020 ;
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1721//PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum : 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pemilihan Serentak Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, yakni :

<b>Nomor Urut Pendaftaran</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Partai Pengusung/Perseorangan</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
<b>1</b>	dr. Verna G.M. Inkiriwang	Calon Bupati	DEMOKRAT PAN HANURA PERINDO	8
	M. Yasin Mangun	Calon Wakil Bupati		
<b>2</b>	Darmin Agustinus Sigilipu	Calon Bupati	GOLKAR NASDEM GERINDRA PKS PPP	17
	Amdjad Lawasa	Calon Wakil Bupati		
<b>3</b>	Ir. Samsuri, MSi	Calon Bupati	Perseorangan	16.411
	Ir. Tony Sowolino, M.Si	Calon Wakil Bupati		

- i. Bahwa sejak penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dibuka , Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal

Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, padahal Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang *jo* Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, menjelaskan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis ;-----

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 01 Tahun 2020, menjelaskan, dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan ;-----
- k. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 01 Tahun 2020 pada Pasal 39 ayat (5) menjelaskan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) **wajib hadir pada saat pendaftaran**, dan pada Pasal 39 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 01 Tahun 2020 menjelaskan, dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau

**Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran,** kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang ;-----

- i. Bahwa lebih tegas, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 01 Tahun 2020 pada Pasal 39 ayat (8), menjelaskan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;-----
- m. Bahwa dalam Bab I huruf D, bagian Pengertian Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Ketua Dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan ;-----
- n. Bahwa berdasarkan Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,



tentang Penerimaan Pendaftaran, poin B angka 1 Tata Cara Penerimaan Pendaftaran.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Poin (1) "Memastikan bahwa Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran";-----**
  - **Poin (3) "Tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang";-----**
- o. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 14/SK/DPP.PD/DPC/III/2017 tentang Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016 – 2021 yang dilampirkan sebagai dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, nama Drs. Piet Inkiriwang, M.M, sebagai Ketua Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso ;-----
- p. Bahwa pada saat pendaftaran, jumat, tanggal 4 September 2020, berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, langsung menerima dan menandatangani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna Yasin serta menyatakan telah memenuhi syarat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso ;-----

- q. **Bahwa proses pendaftaran tanggal 4 September 2020**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, Tim Pasangan Verna Yasin yang diusung oleh Partai DEMOKRAT, Partai HANURA dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai PERINDO **tanpa kehadiran unsur Pimpinan Partai DEMOKRAT, dalam hal ini Ketua Partai Demokrat Kabupaten Poso, Bapak Drs. Piet Inkiriwang, M.M, dengan alasan sakit;**-----
- r. **Bahwa kehadiran Ketua Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso, adalah keharusan yang mutlak, pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, periode 2020 – 2024 ;**-----
- s. **Bahwa terhadap alasan ketidakhadiran Drs. Piet Inkiriwang, M.M, dalam proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pada hari jumat, tanggal 4 Sepetember 2020, Tim Pasangan Verna Yasin tidak dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi berwenang untuk diserahkan sebagai persyaratan dalam pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2020 – 2024 ;**-----
- t. Bahwa sebagaimana dikutip dalam pemberitaan pada salah satu media online, Buletin Sulawesi, tertanggal 28 September 2020, dalam pengakuan Iskandar Lamuka sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dr.Verna G.M Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, **menuliskan "Surat keterangan sakit pak Piet saat pendaftaran bapaslon memang saya bawa selaku ketua tim, tapi saya lupa serahkan ke KPU. Nanti saya serahkan tanggal 5/9 kepada Pak Toufik, itukan masih suasana pendaftaran dan itu asli tidak palsu.**  
<http://www.buletinsulawesi.com/2020/09/28/tim-advokat-dasberamal-laporkan>

[dugaan-pidana-pilkada-paslon-vy-ke-bawaslu-poso/](#) " ;-----

- u. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1721//PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, **harus dinyatakan batal demi hukum**. Selengkapnya berikut ini kami mengutip ketentuan:

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, menjelaskan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu ;-----

- v. Bahwa berdasarkan bukti Model TT.1-KWK beserta Lampirannya, bukti tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, **menunjukkan yang juga menegaskan terhadap check list daftar persyaratan calon dan syarat calon sama sekali tidak mencantumkan bukti Surat sakit Bapak Piet Inkiriwang** ;-----
- w. Bahwa terhadap dikeluarkannya surat keterangan sakit, dari Rumah sakit MRCCC Siloam Hospital, pada tanggal 27 September 2020, **PEMOHON**

**melakukan laporan berdasarkan Surat Nomor :  
03/LP/PB/26.08/IX/2020 Kepada BAWASLU Kabupaten Poso dengan  
mengadukan adanya indikasi pemalsuan surat yang terbit pada  
tanggal 25 Agustus 2020, atas nama Pasien Piet Inkiriwang ;-----**

- x. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan, Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan berpedoman pada prinsip :
- a. Jujur;**
  - b. Mandiri;
  - c. Adil;**
  - d. Akuntabel;**
  - e. Berkepastian hukum;**
  - f. Aksesibilitas;
  - g. Tertib;**
  - h. Terbuka;
  - i. Proporsional;**
  - j. Profesional;**
  - k. Efektif;
  - l. Efisien; dan
  - m. Kepentingan Umum.
- y. Bahwa prinsip Proporsional dan Profesional adalah tindakan yang berdasar pada nilai – nilai kejujuran dan kehati – hatian, yang sejatinya dipahami oleh penyelenggara, baik KPU dan BAWASLU dalam penyelenggaraan pemilihan, yang berlandaskan peraturan perundang – undangan ;-----

- z. Bahwa prinsip Berkepastian Hukum bermakna Penyelenggara Pemilu melakukan tugas, fungsi dan wewenang yang semestinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan ;-----
- aa. Bahwa dengan Keputusan TERMOHON dengan menerbitkan Surat Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 wita, semakin memperjelas bahwa TERMOHON telah melanggar asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) dalam pembuatan suatu kebijakan penyelenggaraan pemilukada. TERMOHON tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan dan berkas pencalonan PEMOHON sebelum membuat Keputusan TERMOHON,
- bb. Bahwa atas ketidak hadirannya Bapak Drs. Piet Inkiriwang sebagai Pimpinan partai Demokrat sebagai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr.Verna G.M Inkiriwang dan M Yasin mangun No Urut 1 (satu) dan kemudian Termohon menerima Pendaftaran tersebut dan menetapkan Pasangan Calon dr.Verna G.M Inkiriwang dan M.yasin Mangun jelas mencederai dan mempengaruhi proses demokrasi serta melanggar asas pemilu ;-----
- cc. Bahwa atas tindakan Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan Wakil Wali Kota, Pemohon telah Mengadukan tindakan penyelenggara pemilihan, baik TERMOHON maupun Badan Pengawas Pemilihan (BAWASALU) Kabupaten Poso melalui DKPP RI dan sementara dalam proses persidangan ;----
- dd. Bahwa senyatanya permasalahan yang telah diuraikan diatas, terdapat tindakan yang bertentangan dengan prinsip Berkepastian Hukum dikarenakan pihak TERMOHON telah menerima pendaftaran Bakal Calon Verna. G. M. Inkiriwang

dan M. Yasin Mangun tanpa dihadiri oleh Ketua Partai Demokrat Kehadiran Pimpinan Partai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 01 Tahun 2020 pada **Pasal 39 ayat (5) menjelaskan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran**, yang menjadi Partai Pengusung dari Bakal Calon, kemudian tidak membuktikan adanya surat dari instansi yang berwenang untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran Ketua Partai Demokrat pada saat pendaftaran Bakal Calon ;-----

ee. Bahwa atas fakta hukum ini semakin memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon ;-----

ff. Bahwa terhadap penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dr.Verna G.M Inkiriwang dan M Yasin Mangun yang **tidak memenuhi salah satu syarat calon** maka TERMOHON **berkewajiban menolak Pendaftaran** Pasangan Bakal Calon dr.Verna G.M Inkiriwang dan M Yasin Mangun ;-----

#### **IV.2. TENTANG ADANYA PELANGGARAN KAMPANYE UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 1 (SATU) PASANGAN CALON VERNA. G. M. INKIRIWANG DAN M. YASIN MANGUN**

##### **KAMPANYE DILUAR JADWAL, MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

1. Bahwa pada tanggal 25 September tahun 2020 di kel.gebang rejo , kec poso kota, kab poso, sekitar pukul 15:00, pengadu menemukan screen shot jaringan wifi (gambar) dari saksi atas nama irfan renggah SE. yang dikirim melalui via whats-up, didalam screen shot (gambar) tersebut ternyata memiliki foto Dr.Verna M.G dan M.Yasin mangun terdapat juga kalimat "**JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 COBLOS IBU DOKTER**

**VERNA & YASIN MEMBANGUN BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA!**

**SALAM V** "-----"

2. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa **Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut:**
  - a. ....
  - b. ....
  - c. **waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan.**
  - d. ....
  - e. ....
3. Bahwa temuan tersebut belum melewati masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukanya tanggal 25 September 2020 hingga sampai laporan ini diajukan -----
4. Bahwa temuan tanggal 25 September 2020 belum masuk dalam tahapan, jadwal kampanye yang ditentukan dalam tahapannya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 atas perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 lampiran 7 (tujuh), menetapkan masa Kampanye dimulai dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;-----
5. Bahwa untuk melaksanakan kampanye peserta pemilihan harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku tidak boleh melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan, ketentuan tersebut diatur dalam **pasal 69**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG dalam kampanye dilarang “ huruf (k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;-----**

6. Bahwa pasal 1 ayat 21 “**Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.**”;-----
7. Bahwa temuan tanggal 25 september tersebut merupakan bentuk kampanye “ melalui jaringan WIFI dengan tulisan **JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 COBLOS IBU DOKTER VERNA & YASIN MEMBANGUN BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA! SALAM V**” dalam artian mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon atas nama **Dr verna M.G Inkriwang dan M.Yasin mangun**, dan hal ini telah mendahului penetapan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** ;-----
8. Bahwa temuan tersebut berupa mempersiapkan dan mengadakan fasilitas WIFI/melakukan iklan di laman WIFI termasuk media elektronik yang ketentuannya juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 atas perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada item lampiran point ke 5 (lima) tentang Pelaksanaan Kampanye, **bahwa kampanye melalui media masa dan elektronik diawali pada tanggal 22 November 2020 dan diakhiri pada tanggal 5 Desember 2020 ;-----**

9. Bahwa secara jelas dan terang, **pasangan calon atas nama Dr verna M.G Inkriwang dan M.Yasin mangun** telah mengajak dan menggiring serta menegaskan agar pemilih memilih pada tanggal 9 Desember 2020 ;-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung; dan/atau
  - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

11. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna Gladys Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos menggunakan fasilitas media internet sebagai bahan kampanye. Dan apabila dikonversi menjadi mata uang Rupiah, **melebihi dari Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) ;**
12. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa **Setiap Bahan Kampanye Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Apabila Dikonversikan Dalam Bentuk Uang Nilainya Paling Tinggi Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;-----**
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas , pasangan calon bupati dan wakil bupati Dr Verna G.M Inkriwang dan M.Yasin Mangun.,S.sos telah melakukan kampanye diluar tahapan jadwal yang diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 ;-----
14. Bahwa sanksi terhadap pasangan calon yang melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang ditentukan PKPU No 5 tahun 2020, diatur dalam pasal **187 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).-**

**ADANYA PEMBAGIAN KUPON SEMBAKO OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1 (SATU) PASANGAN VERNA GLADYS INKIRIWANG DAN M. YASIN MANGUN UNTUK MENGARAHKAN PEMILIH**

1. Bahwa pada hari jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat didesa Lena, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, seorang warga desa Lena, bernama Sem Besa, mendatangi rumah pelapor, bapak Eka Andriawan Me'ode ;-----
2. Bahwa terhadap kedatangannya, Sem Besa dengan bahasa yang santun penuh semangat, hendak menyampaikan keinginannya kepada istri Bapak Eka Andriawan Me'ode, ibu Else Bolilanga ;-----
3. Bahwa ibu Else Bolilanga, dengan santunnya mempersilahkan saudara Sem Besa masuk kedalam rumah ;-----
4. Bahwa selang 5 (lima) menit setibanya dirumah, bapak Eka Andriawan Me'ode tiba dan menyapa Sem Besa ;-----
5. Bahwa dalam kedatangan dirumah Eka Andriawan Me'ode, Sem Besa yang mengaku sebagai Tim Kampanye Pasangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos, peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024 atas suruhan Ibu Verna, menyampaikan maksud agar menerima Kupon Santunan dari Tim Pasangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024;-----
6. Bahwa Kupon Santunan tersebut, bermaksud memberikan santunan berupa:
  - a. Bahan Sembako,
  - b. Fasilitas Pendidikan yakni seragam sekolah,
  - c. Uang duka senilai Rp. 2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
7. Bahwa setelah menerima penyampaian Kupon Santunan dari Tim Pasangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024, pada hari sabtu, tanggal 6 Desember 2020, pukul 20.00 WITA, seorang lelaki mengaku dari PANWAS Kecamatan Pamona Utara datang dan meminta kembali Kartu Santunan milik

- Tim Pasangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024 ;-----
8. Bahwa Eka Andriawan Me'ode dengan tegas, belum memberikan Kartu Santunan milik Tim Pasangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024, dengan alasan kartu tersebut sudah berada di Tim Advokasi Dan Hukum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu Dan Amjad Lawasa Periode 2021-2024 ;-----
  9. Bahwa selang 5 menit dari perginya seorang lelaki yang mengaku dari PANWAS Kecamatan Pamona Utara, dengan kesan memaksa, Sem Besa kemudian datang dan meminta kembali Kartu Santunan milik Tim Pasangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024 ;-----
  10. Bahwa terhadap tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna Gladys Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos, merupakan tindakan yang tidak layak dan tidak patut serta sangat merugikan dengan mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kol. (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu dan Drs. Amdjad Lawasa M.M ;-----
  11. Bahwa secara nyata, tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna Gladys Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos telah mengarahkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan ;-----
  12. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang bahwa **Calon dan/atau tim Kampanye**

**dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih ;-----**

13. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) menjelaskan **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----**
14. Bahwa Pasal 73 ayat (3) **Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----**
15. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang **Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :**
  - a. **mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;**
  - b. **menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan**

**c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.**

16. Bahwa Pasal 73 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, **Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana ;**-----
17. Bahwa berdasarkan Pasal 187A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;**-----

**PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MEMPENGARUHI PENGURANGAN PEMILIH UNTUK TIDAK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 2 (DUA)**

- a. Bahwa dalam mempengaruhi massa pemilih, Pasangan Nomor urut 1 (satu), Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos melakukan Kampanye Hitam terhadap Pemohon melalui media Facebook, dengan cara membagikan gambar video dan foto yang bermuatan fitnah terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020, ± pukul 22.00 WITA ;-----
- b. Bahwa tindakan tersebut diawali oleh Ketua Tim Pemenangan Dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos, Iskandar Lamuka melalui akun Facebook **IskandarLmk** dengan menandai beberapa orang, disusul dan disebarakan penyebarannya serta ditransmisikan oleh sebagian orang diantaranya Roland Fredrik Morompa ;-----
- c. **Bahwa berdasarkan Form Model BC4-KWK, yang merupakan Form daftar nama – nama pemilik akun Facebook Tim Pemenangan dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos, diantaranya adalah atas nama IskandarLmk, pemilik Iskandar Lamuka dan Roland Fredrik Morompa (Roland Fredrik Morompa) ;---**
- d. Bahwa telah disebarkannya gambar video dan foto yang bermuatan pembohongan dan fitnah terhadap ketua Tim Pemenangan Pemohon, sangat mempengaruhi massa pemilih yang merupakan loyalis dan massa fanatic pasangan Nomor urut 2 (dua) dalam hal ini PEMOHON ;-----
- e. Bahwa terhadap penyebaran berita bohong dan fitnah terhadap ketua Tim Pemenangan Pemohon, yang ada dan didapat Daerah Wilayah Pemilih Pamona Bersaudara melalui Media facebook, direspon dan disikapi negative tendensius oleh massa pemilih serta sebagian masyarakat Kabupaten Poso

- yang melihat dan menyaksikan video tersebut yang sudah tersebar luas hampir diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;-----
- f. Bahwa penyebaran Video dan foto tersebut adalah bentuk propaganda negative yang bermuatan fitnah dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih PEMOHON yang dilakukan pada masa tenang berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2020 ;-----

#### **IV.3. TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN, KPU KABUPATEN POSO DAN BAWASLU KABUPATEN POSO, YANG TIDAK MENERAPKAN STANDAR PROTOKOL COVID – 19**

- a. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal ;-----
- b. Bahwa berdasarkan Konsideran Poin 4 Nomor 1 Berita Acara Nomor : 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso sebanyak 158.646 (**seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam**) pemilih, dengan rincian :

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Laki – laki	Perempuan
19	170	510	80.693	77.953

- c. Bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Poso pada tanggal 1 Desember 2020, angka warga Kabupaten Poso yang terpapar Covid – 19, sebanyak 178 orang ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan berpedoman pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;**
- e. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPU

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang yang mengatur tentang Pemilihan ;-----

- f. Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;

- c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
- d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala. Dan ayat (2) menjelaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso tahun 2020, yang dilaksanakan di beberapa tempat, telah melanggar sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) ;-----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 wita ;**
- 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon atas nama dr. Verna Merry Gladis Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 ;**

4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menetapkan kembali pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Berdasarkan standar Covid - 19;**
5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa Mengikutsertakan Pasangan dr. Verna M. G. Inkiriwang – Yasin Mangun;**
6. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan Menggunakan Standar Protocol Covid – 19 dalam melakukan penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan dan penyimpanan perlengkapan pemilihan ;**

**Atau**


**Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);**

**Jakarta, 21 Desember 2020.**

**Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon**



**ABD. MIRSAD BUIMIN, S.H.**



**MOH. HASAN AHMAD, S.H.**